



**PENETAPAN**  
**Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Mmk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Selayar, 25 Maret 1971, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika. sebagai Pemohon I

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Kokonao, 25 Maret 1974, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika. sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 November 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, dengan nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Mmk, tanggal 27 November 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 November 1993, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah keluarga Pemohon I di Kampung Kaugapu, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika. Dan dinikahkan oleh Imam masjid Mapuru Jaya .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus Gadis pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah dari keluarga Pemohon II bernama , dan dihadiri saksi nikah 2 orang masing-masing bernama saksi dan Saksi II, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat.
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 9 (Sembilan) orang anak yang masing-masing bernama:
5. Bahwa selama menikah tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, yang mewilayahi tempat pernikahan para Pemohon, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus keperluan akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 27 November 1993 diwilayah DistrikMimika Timur.

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di muka sidang dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat terkait tentang isbat nikah, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon **dan Pemohon** Nomor 0002 dan 001 tertanggal 20 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, dan dinazegelen serta bermeterai cukup, sebagai (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama pemohon Nomor 100019 tertanggal 25 Juni 2019-05-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, dan dinazegelen serta bermeterai cukup, sebagai (bukti P-2);

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan sebagai berikut:

1. **Saksi**, tempat tanggal lahir Raja Empat, 21 Juli 1970, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Distrik Mimaka Timur, Kabupaten Mimika, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - bahwa saksi kenal para Pemohon;
  - bahwa saksi adalah beretangga dengan para Pemohon;
  - bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
  - bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 27 November 1993 di wilayah KUA Distrik Mimika Timur;
  - bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan para pemohon;
  - bahwa ketika menikah status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
  - bahwa setahu Saksi wali nikah Pemohon II adalah wali hakim yang

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama wali, adalah petugas yang ditunjuk langsung oleh Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur karena Ayah kandung Pemohon II beragama Kristen sedang Pemohon II adalah seorang muallaf;

- bahwa setahu Saksi yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam masjid Mapuru Jaya bernama imam dan dihadiri saksi nikah 2 orang masing-masing bernama saksi, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat.
  - bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah (nasab) dan sesusuan, melainkan orang lain
  - bahwa sejak menikah hingga sekarang, para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah cerai;
  - bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon hingga saat ini;
  - bahwa sepengetahuan Saksi, pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, sampai sekarang belum mengurus karena faktor biaya;
  - bahwa Tujuan permohonan isbat nikah para Pemohon adalah untuk kepastian hukum status hubungan suami isteri antara para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya termasuk pengurusan Akta Lahir Anak;
2. **Saksi**, tempat tanggal lahir Inauga, 02 Februari 1981, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
  - bahwa saksi adalah sepupu dua kali dengan Pemohon II;
  - bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
  - bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 27 November 1993 di wilayah KUA Distrik Mimika Timur;
  - bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan para pemohon;
  - bahwa ketika menikah status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
  - bahwa setahu Saksi wali nikah Pemohon II adalah wali hakim yang

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama wali, adalah petugas yang ditunjuk langsung oleh Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur karena Ayah kandung Pemohon II beragama Kristen sedang Pemohon II adalah seorang muallaf;

- bahwa setahu Saksi yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam masjid Mapuru Jaya bernama Malluse dan dihadiri saksi nikah 2 orang masing-masing bernama saksi, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat.
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah (nasab) dan sesusuan, melainkan orang lain
- bahwa sejak menikah hingga sekarang, para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah cerai;
- bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon hingga saat ini;
- bahwa sepengetahuan Saksi, pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, sampai sekarang belum mengurus karena faktor biaya;
- bahwa Tujuan permohonan isbat nikah para Pemohon adalah untuk kepastian hukum status hubungan suami isteri antara para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya termasuk pengurusan Akta Lahir Anak;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberi kesimpulan bahwa tetap mohon itsbat nikah dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah terurai di muka.

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Mmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Mimika, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal pada tanggal 27 November 1993 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika dan dinikahkan oleh Imam Masjid Mapuru Jaya yang bernama Malluse, saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dengan wali nikah wali hakim yang bernama Ismail ) karena orang tua dan keluarga Pemohon II beragama Kristen, dan disaksikan dua orang saksi bernama Yunus Rumakat dan Saoda M, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat, namun pernikahan Para Pemohon hingga saat ini belum mempunyai akta nikah karena faktor biaya sehingga sehingga para Pemohon belum sempat mengurus atau mendaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kelurahan Pomako, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, maka Pengadilan Agama Mimika yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2 Hakim Tunggal menilai sebagai bukti awal hubungannya dengan status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, hal mana disimpulkan dari adanya pengakuan pihak pemerintah

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Mmk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap status Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana termuat dalam bukti dimaksud;

Menimbang bahwa saksi para Pemohon yang pertama ( ) sudah dewasa dan sudah bersumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon pada pokoknya menjelaskan bahwa pernikahan para Pemohon disaksikan oleh Saksi sendiri maka apa yang dijelaskan adalah fakta yang dilihat dan diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon adalah kerabat dekat Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para Pemohon pada pokoknya menjelaskan bahwa pernikahan para Pemohon disaksikan oleh Saksi sendiri maka apa yang dijelaskan adalah fakta yang dilihat dan diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dikaitkan dengan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan, maka dirumuskan fakta – fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 November 1993 di wilayah Distrik Mimika timur, Kabupaten Mimika perkawinan tersebut belum dicatatkan ;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon II beragama Kristen dan menjadi mualaf kemudian menikah dengan Pemohon I, namun keluarga Pemohon II beragama Kristen, sehingga yang menjadi wali nikah adalah wali hakim

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Mmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama wali, petugas yang ditunjuk KUA setempat, kemudian dinikahkan oleh Imam Masjid Mapuru Jaya yang bernama imam, dan dihadiri 2 orang saksi bernama saksi dengan mas kawin seperangkat alat shalat;

3. Bahwa para Pemohon tidak terdapat hubungan darah (nasab) maupun sesusuan, melainkan orang lain. Oleh karena itu, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan syar'i melakukan perkawinan;
  4. Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 9 (orang) orang anak;
  5. Bahwa para Pemohon hingga saat ini beragama Islam dan rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu rumah tangga para Pemohon;
  6. Bahwa para Pemohon sampai sekarang belum mengurus akte nikah karena faktor biaya;
  7. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengadilan agar perkawinan para Pemohon terdaftar di kantor Urusan Agama demi kepentingan hukum kedepannya termasuk pembuatan Akta Kelahiran anak;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, hakim tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta pertama yaitu perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 1993 ternyata tidak tercatat di KUA tempat pernikahan para Pemohon dilangsungkan sehingga para Pemohon tidak memiliki buku nikah dengan demikian dapat disebut bahwa perkawinan para Pemohon tidak memiliki kekuatan hukum sebagaimana maksud Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam dan tidak memiliki bukti yang sah atas perkawinannya sebagaimana pula maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan adalah isbat nikah maka hakim tunggal perlu untuk mengetahui secara hukum yang jelas perkawinan para Pemohon yang telah dilaksanakan apakah sudah sesuai berdasarkan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon II mempunyai ayah kandung beragama Kristen, serta pernikahannya tidak dihadiri oleh wali nasab sebab urutan terdekat yang berhak menjadi wali kesemuanya beragama Kristen (non muslim), sehingga tidak terdapat wali yang sesuai dengan hukum syar'i,

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai perkara ini, terdapat ketentuan sebagai berikut. Jika sang ayah dan seluruh anggota keluarga wanita mualaf belum memeluk agama Islam maka mereka tidak dapat menjadi wali nikah bagi wanita tersebut. Yang berhak menjadi wali nikah untuk wanita mualaf adalah wali hakim yang dilaksanakan oleh Kepala KUA Kecamatan setempat menurut tata perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dari 'Aisyah radhiyallahu 'anha, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, *"Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Dan sultan (pemerintah) merupakan wali bagi orang yang tidak memiliki wali."* (HR. Ahmad dan Ibnu Majah, dishahihkan oleh Syaib al-Arnauth);

Menimbang, bahwa dalam Hadits Rasulullah saw. Diriwayatkan oleh Abu Daud, At Turmudzi dan Ibnu Hibban :

السلطان ولي من لا ولي له

*Artinya : Sultan (Pemerintah) adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.(diriwayatkan oleh Abu Daud, At Turmudzi dan Ibnu Hibban).*

Menimbang, bahwa siapapun muslim tidak dihalangi untuk melakukan pernikahan, hanya karena latar belakang posisi dan lingkungannya. Wanita mualaf ini tetap dapat menikah dengan keadaan berada pada penguasa atau pemerintah non muslim dengan cara seseorang yang menjadi wali adalah pemuka agama di lingkungan wanita ini;

Menimbang bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya bagi seorang yang akan bertindak sebagai wali nikah harus seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh, sebagaimana ketentuan pasal 19 dan pasal 20 Kompilasi Hukum Islam. Adapun wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Prioritas utama yang menjadi wali nikah adalah wali nasab, namun apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin diadikannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *adlal* (enggan), maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah, sebagaimana hadits Nabi Muhammad saw dari 'Aisyah ra dan ketentuan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam serta pasal 18 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

Menimbang bahwa selain kedua wali tersebut, dalam dogma fiqh

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal juga adanya wali muhakkam. Wali muhakkam adalah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami-istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Syarat-syarat menjadi wali muhakkam adalah orang lain yang terpandang, disegani, luas ilmu fiqihnya terutama tentang fiqih munakahat, berpandangan luas, adil, Islam dan laki-laki. Para fuqaha membolehkan adanya perwalian dengan jalan tahkim atau Wali muhakkam kepada kedua calon pengantin dengan ketentuan *pertama*, keadaan kedua calon pengantin berada dalam situasi rombongan (jarak tempuh sangat jauh), takut melakukan perzinahan yang tidak direncanakan sebelumnya, dan keadaan mereka dalam perjalanan diluar jangkauan daerah tempat tinggal calon pengantin wanita, sedangkan dalam rombongan itu tidak ada wali nasab, atau walinya sulit untuk dihubungi. *Kedua* Pegawai Pencatat Nikah atau Wali Hakim tidak ada sama sekali baik real maupun formil atau wali hakim (PPN) ada namun tidak mau menikahkan dengan berbagai alasan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan fakta bahwa ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon II tidak mempunyai wali nasab sebagai wali nikah sehingga perwaliannya beralih kepada wali hakim (Pegawai Pencatat Nikah) Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur. Sedangkan disisi lain ketika Pemohon I akan menikah dengan Pemohon II ada dua kondisi yang harus dipertimbangkan. Pertama, para Pemohon tidak mempunyai sejumlah uang untuk membayar biaya administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur. Kedua, hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sudah sangat akrab dan ingin menikah. Oleh karena itu, peralihan perwalian dalam pernikahan para Pemohon dari wali hakim kepada wali muhakkam tidak bertentangan secara hukum dan jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan terjadinya pelanggaran norma hukum maupun sosial oleh para Pemohon, dimana hal tersebut lebih besar mudharatnya dibandingkan dengan menikahkan para Pemohon dengan wali nikah seorang wali muhakkam. Hal tersebut sejalan dengan kaidah hukum Islam sebagai berikut:

الْصَّرْرُ يُرَالُ

Artinya : Kemudlaratan harus dihilangkan.

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Mmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إِذَا تَعَارَضَ الْمَقْسَدَتَانِ رُؤْعِيَّيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا يَارْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya : Apabila ada dua mudlarat yang saling berhadapan maka ditinggalkan yang lebih besar mudlaratnya dengan melaksanakan yang lebih ringan.

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak terdapat larangan nikah (saudara nasab atau sesusuan) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan jo Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam dan rumah tangga para Pemohon hingga saat ini belum pernah pisah dan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu rumah tangga para Pemohon hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, hakim tunggal berkesimpulan bahwa, perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 1993 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Mimika Timur, Kabupaten Mimika, harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon yang telah dibuktikan dan dinyatakan sah maka perkawinan para Pemohon telah sesuai bunyi pasal 7 ayat 3 poin (e) dengan demikian perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, keduanya telah dikaruniai seorang anak yang harus dilindungi dan dijamin kelangsungan hidupnya untuk mendapatkan pengakuan status sebagai anak para Pemohon yang dibuktikan dengan adanya akta kelahiran dan kepentingan hukum lainnya maka perkawinan para Pemohon, patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan nikah jo pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pencatatan Nikah, bahwa setiap peristiwa perkawinan dilaporkan ke Kantor Administrasi Kependudukan di wilayah tempat pelaksanaan akad nikah, sedangkan yang dimaksud Kantor Admintrasi Kependudukan pada ayat tersebut adalah Kantor Urusan Agama tempat pelaksanaan akad nikah tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Andi Godang bin Daeng Sialah, tanggal 27 November 2019, para Pemohon dapat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini, dan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Mimika tanggal 27 November 2019 tentang Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu atas nama Andi Godang bin Daneg Sialah, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mimika tahun 2019

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ( ) dengan Pemohon II ( ) yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 1993 di Wilayah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mimika sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).;

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh Aris Setiawan, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dengan didampingi Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I., sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera

Hakim Tunggal

Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I.,

Aris Setiawan .Ag., M.H

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Mmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	400.000,-
4. PNBP	:	Rp.	,-
4. Redaksi	:	Rp.	-
5. materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	456.000,-

(Empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)